



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 726 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan sosialisasi tentang kewaspadaan dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU :** Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sosialisasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Tim Sosialisasi :
 1. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi;
 2. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi;
 3. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA :** Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00 per jam.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/117/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A	Tim Sosialisasi		
1	Penanggung jawab	SUHARYANTO,SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Drs. IMAM HARYONO	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Drs. ANIS SUTRISNO	Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. SUMARDI, SE. M.Si	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. AZIZ YUSUF M	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. INDRA SUSANTO, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. INDAH KUMALASARI F, S.IP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
B	Narasumber	a. SUHARYANTO,SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. H.SUJANTO	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Drs. IMAM HARYONO	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
		d. Drs. H. SUPARNO	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
		e. GANDUNG MUDJONO	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. ISYAH ANSHORI, S.Sos, M.Si	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO